



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 417/PID.Sus/ 2021/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HASJIM THAIB**;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 15 September 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP : Villa Melati Mas. Blok G-II/14, RT.25/RW.09, Jelupang, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten, Tempat Tinggal : BSD Giri Loka I, Blok:C, No.33, Tangerang Selatan, Banten;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Penetapan/Perintah penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
4. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
- 5 Perpanjangan waktu penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Moch. **Adi Sugiharto, S.H, Teguh P. N. Widiyanto, S.H** Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Advokat SUGIHARTO & CLANT beralamat di Perumahan Taman Cikunir Indah Blok A

Halaman 1 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 No. 16 RT 05 RW XI Kelurahan Jaka Mulya Bekasi Selatan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 21 Desember 2021.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN.Ckr tanggal 24 Nopember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No.Reg Perk.08/RP-09/CKR/TPE/08/2021 tertanggal 1 September 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

—Bahwa ia Terdakwa **HASJIM THAIB** bersama-sama dengan HENDRIK ABDUL ROHMAN (sedang menjalani pidana di Rutan Cikarang), MONALIA ISKANDAR, dan EDISON TJHEEN alias AYUNG (masing-masing diproses hukum dalam berkas perkara terpisah), pada waktu tertentu dari tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 21 Mei 2019 atau pada waktu lain setidaknya antara bulan Juli tahun 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2019, bertempat di Kantor PT.ALAM PUTRA MAHKOTA, PT.ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, PT. TUNAS LINGGAR MANDIRI, yang beralamat di Kp Ujung Harapan RT 006 RW 002, Bahagia, Babelan, Bekasi Jawa Barat, dan / atau dikantor KPP tempat perusahaan tersebut terdaftar yaitu di Kantor KPP Pratama Cibitung yang beralamat di Telaga Asih, Kec. Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, ***berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari HENDRIK ABDUL ROHMAN yang menggunakan perusahaan penerbit yaitu :
- PT.ALAM PUTRA MAHKOTA, NPWP: 84.157.050.0-023.000, alamat : Gd.Senatama Lt.3 R.302, Jl Kwitang Raya No 08 Rt 001 Rw 007 Senen Jakarta Pusat DKI Jakarta, KPP Terdaftar : KPP PRATAMA JAKARTA SENEN, tanggal terdaftar 22 Februari 2018, pengukuhan wajib pajak: 29 Maret 2018, Direktur Yusuf Supendi, yang dibuat HENDRIK ABDUL ROHMAN dengan bekerjasama dengan SUNARKO;
- PT.ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, NPWP: 70.385.005.7-435.000, alamat: Ujung Harapan RT 006 RW 002, Bahagia, Babelan, Bekasi, KPP Terdaftar : KPP PRATAMA CIBITUNG, tanggal terdaftar sebagai WP : 10 Juni 2014, dibeli HENDRIK ABDUL ROHMAN dari SUBUR
- PT. TUNAS LINGGAR MANDIRI, NPWP : 86.522.187.3-429.000, alamat: Jl.Cilengkrang II Kp.Galumpit Rt.001 Rw.011, Palasari Cibiru Kota Bandung Jawa Barat, tanggal pengukuhan wajib pajak 15 November 2018, Direktur EGI SUKANDAR.yang mana HENDRIK ABDUL ROHMAN dibantu oleh temannya di Bandung bernama DANI (belum tertangkap) dengan sengaja menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur TBTS) untuk dijual oleh MONALIA ISKANDAR kemudian digunakan oleh WP Pengguna yaitu :
- PT. CIPTA GRAHA KANAKA, Direktur EKO PUTRANTO;
- PT .MUSTIKA BANGUN ALAM, Direktur EKO PUTRANTO;
- PT.BAKOMINDO UTAMA Direktur MAHESA UMBARA ; dan
- PT. Daya Cipta Infrastruktur, Direktur EKO WILLIAMS;
- Bahwa sejak tahun 2017, HENDRIK ABDUL ROHMAN menerima pesanan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur TBTS) dari MONALIA ISKANDAR melalui Handphone, untuk kemudian dijual kepada EDISON TJHEEN alias AYUNG;
- Bahwa pada awal tahun 2018, MONALIA ISKANDAR alias MONA bertemu dengan temannya yang bernama EDISON TJHEEN alias AYUNG (anak dari Terdakwa) di Summarecon Mall Serpong, Tangerang, Banten dan pada pertemuan tersebut MONALIA ISKANDAR alias MONA menawarkan kepada EDISON TJHEEN alias AYUNG bahwa MONALIA ISKANDAR alias MONA bisa menyediakan atau menjual Faktur Pajak yang bisa digunakan sebagai pengurangan jumlah pajak PPN yang harus dibayar kepada Negara atau dengan kata lain faktur

Halaman 3 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS);

- Bahwa kemudian setelah pertemuan dengan MONALIA ISKANDAR tersebut, sekitar pertengahan tahun 2018, EDISON TJHEEN alias AYUNG bertemu dengan Terdakwa HASJIM THAIB yang merupakan ayah dari EDISON TJHEEN alias AYUNG yang memiliki usaha penjualan bahan bangunan, diantaranya seperti besi, batu bata, triplek, dan pasir dan menceritakan kepada Terdakwa HASJIM THAIB bahwa adatemannya yang bernama MONALIA ISKANDAR alias MONA yang bisa menyediakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur pajak TBTS), dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya untuk menjual faktur TBTS tersebut Terdakwa HASJIM THAIB menghubungi para pelanggannya dengan menggunakan WhatsApp handphone No. 08567523218 dan 08129908803 menawarkan Faktur Pajak TBTS tersebut, kepada:
- PT CIPTA GRAHA KANAKA, dan PT MUSTIKA BANGUN ALAM, melalui NITA HANDAYANI kemudian melalui ANI WINDARTA, dan diketahui oleh EKO PUTRANTO, dengan harga jual 40% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak;
- PT. BAKOMINDO UTAMA, melalui ERY KURNIAWAN, SETIO BUDI UTOMO, SARWO EDY, dengan harga jual 35%-45% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak;
- dan PT Daya Cipta Infrastruktur, melalui EDI PURNAMA, EKO WILLIAMS dengan harga jual 30% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak;
- Bahwa MONALIA ISKANDAR alias MONA menjual Faktur Pajak TBTS kepada EDISON, sebesar 20% s.d 25% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak, dan EDISON menjual Faktur Pajak TBTS kepada Terdakwa HASJIM THAIB, sebesar 20% s.d 25% dari nilai PPN yang tertera dalam Faktur Pajak;
- Bahwa proses jual beli Faktur Pajak TBTS antara Terdakwa HASJIM THAIB bersama-sama dengan EDISON TJHEEN alias AYUNG, MONALIA ISKANDAR alias MONA, yang didapat dari HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK SUTISNA alias HENDRIK, sebagai berikut:
- Para perusahaan pengguna, yaitu PT CIPTA GRAHA KANAKA, PT MUSTIKA BANGUN ALAM, PT BAKOMINDO UTAMA, dan PT Daya Cipta Infrastruktur, memesan Faktur Pajak TBTS melalui whatsapp kepada

Halaman 4 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HASJIM THAIB untukkemudianoleh Terdakwa HASJIM THAIBditeruskan atau di forward kepada EDISON TJHEEN alias AYUNG;

- Setelah pesanan melalui WhatsApp diterima oleh EDISON TJHEEN alias AYUNG, maka pesanan tersebut diteruskan atau diforward kepada MONALIA ISKANDAR alias MONA, kemudian pesananFakturPajak TBTS dari EDISON TJHEEN alias AYUNG tersebut olehMONALIA ISKANDAR alias MONAditeruskan atau diforward melaluiwhatsappkepadaHENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK SUTISNA alias HENDRIK, untuk dibuatkan Faktur pajak TBTS oleh HENDRIK ABDUL ROHMAN dibantu oleh DANI;
- SetelahFakturPajak TBTS selesaidibuatatauditerbitkan, olehHENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK SUTISNAalias HENDRIKakan dikirimkan melalui WhatsApp kepada MONALIA ISKANDAR alias MONA, selanjutnya diteruskan atau diforwardkepadaEDISON TJHEEN alias AYUNG, kemudian oleh EDISON TJHEEN alias AYUNG, Faktur Pajak TBTS akan diteruskan diforward kepada Terdakwa HASJIM THAIBuntukditeruskan atau diforward kepada PT CIPTA GRAHA KANAKA, PT MUSTIKA BANGUN ALAM, PT BAKOMINDO UTAMA, dan PT Daya Cipta Infrastruktur dan selanjutnya oleh para Perusahaan PenggunaPT CIPTA GRAHA KANAKA, PT MUSTIKA BANGUN ALAM, PT BAKOMINDO UTAMA, dan PT Daya Cipta Infrastruktur telah digunakan / dikreditkan kedalam SPT masa PPN guna mengurangi pajak PPN yang harus dibayarkan kepada Negara;
- Untuk fisik atau printout Faktur Pajak TBTS yang sudah jadi, oleh HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK SUTISNA alias HENDRIK dikirimkan ke rumah atau tempat MONALIA ISKANDAR alias MONA, untuk kemudian oleh MONALIA ISKANDAR alias MONA dikirimkan melalui jasa ekspedisi / kurir ke alamat para perusahaan pembeli atau pengguna Faktur Pajak TBTS;
- Bahwa proses pembayaranatasjualbeliFakturPajak TBTS antara Terdakwa HASJIMTHAIBbersamadenganEDISON TJHEEN alias AYUNG, dan MONALIA ISKANDAR alias MONA, serta HENDRIK ABDUL ROHMAN dilakukandengan cara:
- Untuk Faktur Pajak TBTS yang dijual kepada PT CIPTA GRAHA KANAKA, PT MUSTIKA BANGUN ALAM, PT BAKOMINDO UTAMA, dan PT Daya Cipta Infrastruktur oleh Terdakwa HASJIM THAIB, setelah para

Halaman 5 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WP pengguna tersebut membayar dengan cara mentransfer kerekeningmilik Terdakwa HASJIM THAIB yaitu di nomor rekening: 6050060380, Bank BCA, atasnama HASJIM THAIB, kemudian Terdakwa HASJIM THAIB mengambil keuntungannya (fee) 20-25% dari nilai PPN dalam faktur pajak, selanjutnya Terdakwa HASJIM THAIB membayar kepada MONALIA ISKANDAR alias MONA dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening: 5940175838, Bank BCA, atasnama MONALIA ISKANDAR, dan Terdakwa HASJIM THAIB juga menggunakan rekening milik istrinya yaitu Nomor Rekening: 4975000088, Bank BCA, atasnama HERLISA untuk mentransfer uang Faktur Pajak TBTS kepada MONALIA ISKANDAR alias MONA;

- Setelah menerima uang hasil penjualan Faktur Pajak TBTS dari Terdakwa HASJIM THAIB dan mengambil keuntungan (fee), maka MONALIA ISKANDAR mengirim atau mentransfer uang pembelian Faktur Pajak TBTS kepada HENDRIK ABDUL ROHMAN, ke Nomor Rekening: 06825116153, Bank BCA, atas nama HENDRIK ABDUL ROHMAN;
- Untuk keuntungan (fee) atas penjualan Faktur Pajak TBTS melalui Terdakwa HASJIM THAIB, MONALIA ISKANDAR alias MONA membagi keuntungan (fee) antara MONALIA ISKANDAR alias MONA dengan EDISON TJHEEN alias AYUNG. Jatah atau bagian keuntungan (fee) milik EDISON TJHEEN alias AYUNG oleh MONALIA ISKANDAR alias MONA dikirim / ditransfer ke Nomor Rekening: 4970509688, Bank BCA, atasnama EDISON;
- Bahwa antara perusahaan penerbit faktur pajak yaitu : PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, dan PT TUNAS LINGGAR MANDIRI, dengan Perusahaan Pengguna /WP Pengguna yaitu : PT. CIPTA GRAHA KANAKA, PT .MUSTIKA BANGUN ALAM, PT.BAKOMINDO UTAMA Direktur MAHESA UMBARA dan PT. Daya Cipta Infrastruktur, tidak ada penyerahan barang dan atau jasa sebenarnya artinya tidak ada jual beli barang dan atau jasa, hanya jual beli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (faktur pajak TBTS);
- Bahwa adapun rincian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan dan atau dijual oleh Terdakwa HASJIM THAIB bersama-sama dengan EDISON TJHEEN alias AYUNG, MONALIA ISKANDAR alias MONA, dan HENDRIK ABDUL ROHMAN, untuk dibeli dan digunakan oleh perusahaan pengguna Faktur Pajak TBTS yaitu PT CIPTA GRAHA

Halaman 6 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANAKA, PT MUSTIKA BANGUN ALAM, PT BAKOMINDO UTAMA, dan PT Daya Cipta Infrastruktur, dengan perusahaan penerbit yaitu PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, dan PT TUNAS LINGGAR MANDIRI, dalam kurun waktu masa juli 2018 sampai dengan Mei 2019, adalah sebagai berikut:

a. Nama WP Penerbit : **PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA,**
NPWP:70.385.005.7-435.000:

| NO | WAJIB PAJAK PENGGUNA | NPWP PENGGUNA | NOMOR FAKTUR PAJAK | TANGGAL FAKTUR | PPN_SDR |
|----|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1-085.000 | 0100051831618831 | 27-Aug-18 | 15,788,000 |
| 2 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1-085.000 | 0100051831618840 | 28-Aug-18 | 17,968,000 |
| 3 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1-085.000 | 0100051831618842 | 30-Aug-18 | 16,357,000 |
| 4 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1-085.000 | 0100051831618830 | 25-Aug-18 | 34,648,000 |
| 5 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1-085.000 | 0100051831618849 | 23-Aug-18 | 31,920,000 |
| 6 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1-085.000 | 0100051831618832 | 28-Aug-18 | 24,667,500 |
| 7 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1-085.000 | 0100051831618848 | 22-Aug-18 | 31,460,000 |
| 8 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1-085.000 | 0100051831618850 | 28-Aug-18 | 21,188,250 |
| 9 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1-085.000 | 0100051831618833 | 30-Aug-18 | 24,928,000 |
| 10 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1-085.000 | 0100051831618841 | 29-Aug-18 | 15,738,000 |
| 11 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1-085.000 | 0100051864277296 | 29-Sep-18 | 32,040,000 |
| 12 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1-085.000 | 0100051864277292 | 24-Sep-18 | 26,660,000 |
| 13 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1-085.000 | 0100051864277293 | 25-Sep-18 | 22,500,000 |
| 14 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1-085.000 | 0100051864277294 | 26-Sep-18 | 10,010,000 |
| 15 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1-085.000 | 0100051864277295 | 28-Sep-18 | 40,875,000 |
| 16 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1-085.000 | 0100051889448067 | 12-Oct-18 | 21,000,000 |
| 17 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1-085.000 | 0100051889448068 | 23-Oct-18 | 14,200,000 |
| 18 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1-085.000 | 0100051889448080 | 6-Nov-18 | 15,850,000 |
| 19 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1-085.000 | 0100051889448081 | 23-Nov-18 | 24,200,000 |
| | | | | | 441,997,750 |

| NO | WAJIB PAJAK | NPWP PENGGUNA | NOMOR FAKTUR | TANGGAL | PPN_SDR |
|----|-------------|---------------|--------------|---------|---------|
|----|-------------|---------------|--------------|---------|---------|

Halaman 7 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | PENGUNA | | PAJAK | FAKTUR | |
|----|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|--------------------|
| 1 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100051889448046 | 12-Oct-18 | 15,060,000 |
| 2 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100051889448047 | 15-Oct-18 | 42,112,500 |
| 3 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100051889448048 | 16-Oct-18 | 21,300,000 |
| 4 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100051889448049 | 17-Oct-18 | 29,160,000 |
| 5 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100051889448050 | 19-Oct-18 | 39,320,000 |
| 6 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100051889448051 | 22-Oct-18 | 19,340,000 |
| 7 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100051889448052 | 23-Oct-18 | 22,200,000 |
| 8 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100051889448053 | 24-Oct-18 | 40,875,000 |
| 9 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100051889448054 | 26-Oct-18 | 36,830,000 |
| 10 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100051889448055 | 29-Oct-18 | 23,850,000 |
| 11 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100061825304083 | 17-Dec-18 | 52,875,000 |
| 12 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100061825304084 | 18-Dec-18 | 73,575,000 |
| 13 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100061825304077 | 3-Dec-18 | 34,150,000 |
| 14 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100061825304078 | 6-Dec-18 | 61,447,500 |
| 15 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100061825304079 | 7-Dec-18 | 18,290,000 |
| 16 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100061825304080 | 10-Dec-18 | 50,800,000 |
| 17 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100061825304081 | 12-Dec-18 | 94,835,000 |
| 18 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100061825304082 | 14-Dec-18 | 54,100,000 |
| | | | | | 730,120,000 |

| NO | WAJIB PAJAK PENGUNA | NPWP PENGUNA | NOMOR FAKTUR PAJAK | TANGGAL FAKTUR | PPN_SDR |
|----|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 1 | DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR | 02.155.255.9-411.000 | 0100051864277257 | 24-Sep-18 | 13,504,000 |
| 2 | DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR | 02.155.255.9-411.000 | 0100051864277258 | 24-Sep-18 | 24,680,000 |
| 3 | DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR | 02.155.255.9-411.000 | 0100051864277259 | 25-Sep-18 | 13,917,000 |
| 4 | DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR | 02.155.255.9-411.000 | 0100051864277260 | 25-Sep-18 | 15,580,000 |
| 5 | DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR | 02.155.255.9-411.000 | 0100051864277261 | 26-Sep-18 | 12,378,000 |
| 6 | DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR | 02.155.255.9-411.000 | 0100051864277262 | 26-Sep-18 | 3,792,000 |

Halaman 8 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--------------------------|----------------------|------------------|-----------|--------------------|
| 7 | DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR | 02.155.255.9-411.000 | 0100051864277263 | 27-Sep-18 | 23,356,250 |
| 8 | DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR | 02.155.255.9-411.000 | 0100051864277264 | 27-Sep-18 | 2,500,000 |
| 9 | DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR | 02.155.255.9-411.000 | 0100051864277265 | 28-Sep-18 | 26,874,500 |
| 10 | DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR | 02.155.255.9-411.000 | 0100051864277266 | 28-Sep-18 | 13,473,600 |
| 11 | DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR | 02.155.255.9-411.000 | 0100051889448071 | 6-Nov-18 | 6,390,000 |
| 12 | DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR | 02.155.255.9-411.000 | 0100051889448076 | 22-Nov-18 | 11,445,000 |
| 13 | DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR | 02.155.255.9-411.000 | 0100051889448077 | 26-Nov-18 | 14,420,000 |
| 14 | DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR | 02.155.255.9-411.000 | 0100051889448078 | 28-Nov-18 | 8,700,000 |
| 15 | DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR | 02.155.255.9-411.000 | 0100051889448069 | 2-Nov-18 | 7,250,000 |
| 16 | DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR | 02.155.255.9-411.000 | 0100051889448070 | 5-Nov-18 | 31,320,000 |
| 17 | DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR | 02.155.255.9-411.000 | 0100051889448072 | 8-Nov-18 | 17,000,000 |
| 18 | DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR | 02.155.255.9-411.000 | 0100051889448073 | 12-Nov-18 | 28,970,000 |
| 19 | DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR | 02.155.255.9-411.000 | 0100051889448074 | 15-Nov-18 | 11,600,000 |
| 20 | DAYA CIPTA INFRASTRUKTUR | 02.155.255.9-411.000 | 0100051889448075 | 16-Nov-18 | 13,000,000 |
| | | | | | 300,150,350 |

| NO | WAJIB PAJAK PENGGUNA | NPWP PENGGUNA | NOMOR FAKTUR PAJAK | TANGGAL FAKTUR | PPN_SDR |
|----|----------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100051864277282 | 25-Sep-18 | 29,500,000 |
| 2 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100051864277283 | 25-Sep-18 | 94,000,000 |
| 3 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100051864277284 | 27-Sep-18 | 94,900,000 |
| 4 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100051864277285 | 23-Sep-18 | 49,050,000 |
| 5 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100051864277286 | 29-Sep-18 | 49,777,500 |
| 6 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100051864277287 | 24-Sep-18 | 20,000,000 |
| 7 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100051864277288 | 26-Sep-18 | 49,125,000 |
| 8 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100051864277289 | 24-Sep-18 | 13,312,500 |
| 9 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100051864277290 | 26-Sep-18 | 62,175,000 |
| 10 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100051864277291 | 28-Sep-18 | 38,300,000 |
| | | | | | 500,140,000 |

Halaman 9 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nama WP Penerbit : **PT ALAM PUTRA MAHKOTA NPWP:84.157.050.0-023.000:**

| NO | WAJIB PAJAK PENGGUNA | NPWP PENGGUNA | NOMOR FAKTUR PAJAK | TANGGAL FAKTUR | PPN_SDR |
|----|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100041889305174 | 30-Jul-18 | 10,937,200 |
| 2 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100041889305173 | 24-Jul-18 | 49,140,000 |
| 3 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100041889305151 | 26-Jul-18 | 15,375,000 |
| 4 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100041889305158 | 23-Jul-18 | 18,960,000 |
| 5 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100041889305150 | 23-Jul-18 | 17,976,000 |
| 6 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100041889305159 | 26-Jul-18 | 31,040,000 |
| 7 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100041889305152 | 31-Jul-18 | 16,723,400 |
| | | | | | 160,151,600 |

| NO | WAJIB PAJAK PENGGUNA | NPWP PENGGUNA | NOMOR FAKTUR PAJAK | TANGGAL FAKTUR | PPN_SDR |
|----|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100041889305144 | 24-Jul-18 | 47,942,600 |
| 2 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100041889305146 | 31-Jul-18 | 48,993,500 |
| 3 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100041889305161 | 31-Jul-18 | 72,157,000 |
| 4 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100041889305155 | 23-Jul-18 | 78,470,500 |
| 5 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100041889305156 | 30-Jul-18 | 64,880,000 |
| 6 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100041889305148 | 23-Jul-18 | 27,857,600 |
| 7 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100041889305157 | 25-Jul-18 | 57,394,000 |
| 8 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100041889305143 | 23-Jul-18 | 49,897,000 |
| 9 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100041889305160 | 28-Jul-18 | 77,900,000 |
| 10 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100041889305149 | 26-Jul-18 | 22,200,000 |
| 11 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100041889305145 | 29-Jul-18 | 53,212,000 |
| | | | | | 600,904,200 |

c. Nama WP Penerbit : **PT TUNAS LINGGAR MANDIRI, NPWP: 86.522.187.3-429.000:**

| NO | WAJIB PAJAK PENGGUNA | NPWP PENGGUNA | NOMOR FAKTUR PAJAK | TANGGAL FAKTUR | PPN_SDR |
|----|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 1 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1- 085.000 | 0100021983774471 | 8-Jan-19 | 18,450,000 |

Halaman 10 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--------------------|--------------------------|------------------|-----------|--------------------|
| 2 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1- 085.000 | 0100021983774470 | 7-Jan-19 | 9,550,000 |
| 3 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1- 085.000 | 0100031941237322 | 11-Feb-19 | 48,250,000 |
| 4 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1- 085.000 | 0100031941237323 | 18-Feb-19 | 43,250,000 |
| 5 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1- 085.000 | 0100031941237324 | 20-Feb-19 | 8,500,000 |
| 6 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1- 085.000 | 0100031941237348 | 1-Mar-19 | 9,500,000 |
| 7 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1- 085.000 | 0100031941237351 | 12-Mar-19 | 22,240,000 |
| 8 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1- 085.000 | 0100031941237352 | 18-Mar-19 | 9,920,000 |
| 9 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1- 085.000 | 0100031941237353 | 21-Mar-19 | 17,510,000 |
| 10 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1- 085.000 | 0100031941237349 | 4-Mar-19 | 61,500,000 |
| 11 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1- 085.000 | 0100031941237350 | 5-Mar-19 | 29,475,000 |
| 12 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1- 085.000 | 0100031941237355 | 8-Apr-19 | 25,000,000 |
| 13 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1- 085.000 | 0100031941237356 | 17-Apr-19 | 63,652,500 |
| 14 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1- 085.000 | 0100031941237357 | 24-Apr-19 | 61,500,000 |
| 15 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1- 085.000 | 0100041936659441 | 6-May-19 | 25,000,000 |
| 16 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1- 085.000 | 0100041936659442 | 13-May-19 | 70,110,000 |
| 17 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1- 085.000 | 0100041936659443 | 15-May-19 | 79,950,000 |
| 18 | BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1- 085.000 | 0100041936659444 | 21-May-19 | 25,000,000 |
| | | | | | 628,357,500 |

| NO | WAJIB PAJAK PENGGUNA | NPWP PENGGUNA | NOMOR FAKTUR PAJAK | TANGGAL FAKTUR | PPN_SDR |
|----|-------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 1 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9- 411.000 | 0100021983774419 | 10-Jan-19 | 22,240,000 |
| 2 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9- 411.000 | 0100021983774420 | 15-Jan-19 | 9,920,000 |
| 3 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9- 411.000 | 0100021983774421 | 22-Jan-19 | 18,410,000 |
| 4 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9- 411.000 | 0100021983774422 | 4-Jan-19 | 42,747,500 |
| 5 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9- 411.000 | 0100021983774423 | 8-Jan-19 | 54,525,000 |
| 6 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9- 411.000 | 0100021983774424 | 10-Jan-19 | 18,000,000 |
| 7 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9- 411.000 | 0100021983774425 | 14-Jan-19 | 29,220,000 |
| 8 | CIPTA GRAHA | 31.692.603.9- | 0100021983774426 | 15-Jan-19 | |

Halaman 11 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|--------------------|----------------------|------------------|-----------|--------------------|
| | KANAKA | 411.000 | | | 45,850,000 |
| 9 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100021983774427 | 17-Jan-19 | 42,730,000 |
| 10 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100021983774428 | 21-Jan-19 | 25,275,000 |
| 11 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100021983774429 | 25-Jan-19 | 41,692,500 |
| 12 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100021983774451 | 4-Jan-19 | 17,500,000 |
| 13 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100021983774452 | 8-Jan-19 | 61,500,000 |
| 14 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100021983774453 | 10-Jan-19 | 24,500,000 |
| 15 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100021983774454 | 14-Jan-19 | 61,500,000 |
| 16 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100021983774455 | 15-Jan-19 | 15,000,000 |
| 17 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100021983774418 | 8-Jan-19 | 29,475,000 |
| 18 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100031941237298 | 11-Feb-19 | 61,500,000 |
| 19 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100031941237300 | 19-Feb-19 | 61,500,000 |
| 20 | CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 0100031941237299 | 18-Feb-19 | 27,000,000 |
| | | | | | 710,085,000 |

| NO | WAJIB PAJAK PENGUNA | NPWP PENGUNA | NOMOR FAKTUR PAJAK | TANGGAL FAKTUR | PPN_SDR |
|----|---------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| 1 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774430 | 7-Jan-19 | 34,150,000 |
| 2 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774431 | 8-Jan-19 | 61,447,500 |
| 3 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774432 | 10-Jan-19 | 36,210,000 |
| 4 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774433 | 11-Jan-19 | 74,100,000 |
| 5 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774434 | 15-Jan-19 | 94,835,000 |
| 6 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774435 | 17-Jan-19 | 54,100,000 |
| 7 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774436 | 17-Jan-19 | 66,525,000 |
| 8 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774437 | 18-Jan-19 | 73,575,000 |
| 9 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774438 | 21-Jan-19 | 25,400,000 |
| 10 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774439 | 22-Jan-19 | 71,310,000 |
| 11 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774440 | 24-Jan-19 | 26,625,000 |
| 12 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774441 | 24-Jan-19 | 33,500,000 |

Halaman 12 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | |
|----|---------------------|----------------------|------------------|-----------|----------------------|
| 13 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774442 | 28-Jan-19 | 93,260,000 |
| 14 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774443 | 28-Jan-19 | 41,750,000 |
| 15 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774444 | 29-Jan-19 | 37,750,000 |
| 16 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774445 | 29-Jan-19 | 57,225,000 |
| 17 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774446 | 31-Jan-19 | 71,465,000 |
| 18 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774447 | 31-Jan-19 | 46,840,000 |
| 19 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774461 | 7-Jan-19 | 7,500,000 |
| 20 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774462 | 8-Jan-19 | 30,750,000 |
| 21 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774463 | 10-Jan-19 | 12,500,000 |
| 22 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774464 | 14-Jan-19 | 30,750,000 |
| 23 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100021983774465 | 21-Jan-19 | 8,500,000 |
| 24 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100031941237312 | 11-Feb-19 | 17,300,000 |
| 25 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100031941237313 | 20-Feb-19 | 35,625,000 |
| 26 | MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 0100031941237314 | 26-Feb-19 | 27,157,500 |
| | | | | | 1,170,150,000 |

Dengan Ikhtisar Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan kemudian dijual oleh Terdakwa HASJIMTHAIBersama-samadenganEDISON TJHEEN alias YUNG, MONALIA ISKANDAR alias MONA, danHENDRIK ABDUL ROHMAN berdasarkan perusahaan (WP) Penerbit:

| NO | NAMA WAJIB PAJAK PENERBIT | NPWP PENERBIT | PPN (Rp) |
|--------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | ALAM PUTRA MAHKOTA | 84.157.050.0-023.000 | 761,055,800 |
| 2 | ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA | 70.385.005.7-435.000 | 1,972,408,100 |
| 3 | TUNAS LINGGAR MANDIRI | 86.522.187.3-429.000 | 2,508,592,500 |
| Jumlah | | | 5,242,056,400 |

Dan Ikhtisar Faktur Pajak TBTS berdasarkan perusahaan (WP) Pengguna:

| NO | NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA | NPWP PENGGUNA | PPN (Rp) |
|----|---------------------------|---------------|----------|
|----|---------------------------|---------------|----------|

Halaman 13 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | PT CIPTA GRAHA KANAKA | 31.692.603.9-411.000 | 1,600,356,600 |
| 2 | PT MUSTIKA BANGUN ALAM | 70.449.138.0-411.000 | 2,271,194,200 |
| 3 | PT BAKOMINDO UTAMA | 01.806.600.1-085.000 | 1,070,355,250 |
| 4 | PT Daya Cipta Infrastruktur | 02.155.255.9-411.000 | 300,150,350 |
| JUMLAH PPN (Rp) | | | 5,242,056,400 |

- Bahwa perbuatan Terdakwa HASJIM THAIB bersama-sama dengan EDISON TJHEEN alias AYUNG, MONALIA ISKANDAR alias MONA, dan HENDRIK ABDUL ROHMAN dalam jual beli faktur Pajak TBTS karena tidak ada transaksi penyerahan dan atau pembelian barang kena pajak, dan hanya jual beli kertas faktur TBTS saja, guna memperoleh keuntungan yaitu fee atas Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan oleh WP Penerbit, kemudian dijualnya dan telah digunakan atau dikreditkan oleh WP Pengguna sebagai pajak masukan guna mengurangi pajak yang harus dibayar kepada Negara.;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa HASJIM THAIB bersama-sama dengan EDISON TJHEEN alias AYUNG, MONALIA ISKANDAR alias MONA, dan HENDRIK ABDUL ROHMAN tersebut dilakukan, sebagai pihak yang turut serta menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan telah digunakan atau dikreditkan oleh para WP penggunanya yaitu PT CIPTA GRAHA KANAKA, PT MUSTIKA BANGUN ALAM, PT BAKOMINDO UTAMA, dan PT Daya Cipta Infrastruktur, dalam SPT Masa sebagai pajak masukan, dilakukan secara berturut-turut mulai bulan 23 Juli 2018 sampai dengan 21 Mei 2019 atau setidaknya tidaknya dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Mei 2019;
- Bahwa Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan dengan menggunakan perusahaan penerbit yaitu PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, PT ALAM PUTRA MAHKOTA, dan PT TUNAS LINGGAR MANDIRI milik HENDRIK ABDUL ROHMAN dan kemudian dijual oleh Terdakwa HASJIM THAIB bersama-sama dengan EDISON TJHEEN alias AYUNG, MONALIA ISKANDAR alias MONA, dan HENDRIK ABDUL ROHMAN tersebut untuk dibeli dan digunakan oleh perusahaan pengguna Faktur Pajak TBTS yaitu PT CIPTA GRAHA KANAKA, PT MUSTIKA BANGUN ALAM, PT BAKOMINDO UTAMA, dan PT Daya Cipta Infrastruktur, dalam kurun waktu masa Juli 2018 sampai dengan masa Mei 2019, dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan sebesar nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak yang

Halaman 14 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan dan dikreditkan yaitu sekurang-kurangnya sebesar **Rp 5.242.056.400,- (lima milyar dua ratus empat puluh dua juta lima puluh enam ribu empat ratus rupiah);**

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ahuruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, No.Reg Perk..08/RP-09/CKR/TPE/08/2021 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 10 Nopember 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HASJIM THAIB** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*MENERBITKAN FAKTUR PAJAK YANG TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI YANG SEBENARNYA SECARA BESAMA-SAMA DAN BERLANJUT*" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 39 A jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASJIM THAIB** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar 2 x Rp. 5.242.056.400,- (lima miliar dua ratus empat puluh dua juta lima puluh enam ribu empat ratus rupiah) = Rp. 10.484.112.800,- (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus dua belas ribu delapan ratus rupiah), Jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian di lelang untuk membayar denda.
3. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda paling lama 6 (enam) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti :
 1. Telah disita barang bukti dari saudara ANI WINDARTA, selaku

Halaman 15 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Bag. Akunting dan Pajak PT CIPTA GRAHA KANAKA dan MUSTIKA BANGUN ALAM, terkait dokumen berupa:

- 1) Fotokopi kopi STP PPN dan Cetakan Kode Billing a.n. PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 5 set;
- 2) Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Juli 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 3) Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Juli 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 4) Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Juli 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 5) Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Oktober 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 6) Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Oktober 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 7) Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Oktober 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 8) Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Desember 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 9) Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Desember 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 10) Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Desember PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 11) Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Januari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 12) Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Januari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 13) Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Januari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set ;
- 14) Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Pebruari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 15) Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Pebruari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 16) Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Pebruari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 17) Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak April 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;

Halaman 16 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak April 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
 - 19) Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak April 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set ;
 - 20) Foto kopi STP PPN dan Cetakan Kode Billing a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 3 set;
 - 21) Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Juli 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
 - 22) Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Juli 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
 - 23) Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Juli 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
 - 24) Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Oktober 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
 - 25) Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Oktober 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
 - 26) Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Oktober 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
 - 27) Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Januari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
 - 28) Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Januari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
 - 29) Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Januari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
 - 30) Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Pebruari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
 - 31) Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-3 Masa Pajak Pebruari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
 - 32) Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Pebruari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set.
2. Telah disita barang bukti dari saudari SARWO EDY selaku Direktur PT BAKOMINDO UTAMA, terkait dokumen berupa:
- 1) Foto kopi Invoice, Surat Jalan dan Faktur Pajak a.n. PT Tunas Linggar Mandiri sebanyak 9 set;
 - 2) Foto kopi Invoice, Surat Jalan dan Faktur Pajak a.n. PT Alam Sejahtera Indah Asia sebanyak 5 set;

Halaman 17 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Foto kopi Faktur Pajak a.n. PT Tunas Linggar Mandiri sebanyak 5 lembar;
- 4) Foto kopi Faktur Pajak a.n. PT Alam Sejahtera Indah Asia sebanyak 19 lembar;
- 5) Foto kopi Form Bank Keluar dan Bilyet Giro a.n. PT Bakomindo Utama sebanyak 5 set.
- 6) Berita Acara Perolehan Hasil Cloning dari Handphone sebanyak 1 lembar.
3. Telah disita barang bukti dari saudari KIRYATMI, S.E., M.A., selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Cibitung), terkait dokumen berupa:
 - 1) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
 - 2) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
 - 3) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
 - 4) Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
 - 5) Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
 - 6) Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
 - 7) Surat Keterangan Bencana Banjir di KPP Pratama Cibitung sebanyak 1 (satu set).
4. Telah disita barang bukti dari saudara WAGIMIN, selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Jakarta Senen), terkait dokumen berupa:
 - 1) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n ALAM PUTRA MAHKOTA, sebanyak 1 (satu) set;
 - 2) Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ALAM PUTRA MAHKOTA, sebanyak 1 (satu) set;
 - 3) Fotokopi Legalisir Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak a.n ALAM PUTRA MAHKOTA, sebanyak 1 (satu) set;
5. Telah disita barang bukti dari saudara MONALIA ISKANDAR, selaku Ibu Rumah Tangga (Swasta), terkait dokumen berupa:
 - 1) Fotokopi Rekening Koran BCA Nomor 05940175838 Masa Januari

Halaman 18 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 s.d. Desember 2018, a.n MONALIA ISKANDAR, sebanyak 1 (satu) set;
- 2) Fotokopi Rekening Koran BCA Nomor 05940175838 Masa Januari 2019 s.d. Desember 2019, a.n MONALIA ISKANDAR, sebanyak 1 (satu) set;
6. Telah disita barang bukti dari saudari KRISTIANA NOORIDA, S.E., selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Bandung Cicadas), terkait dokumen berupa:
- 1) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n PT TUNAS LINGGAR MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- 2) Fotokopi Legalisir Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak a.n TUNAS LINGGAR MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
7. Telah disita barang bukti dari saudara EDISON TJHEEN alias AYUNG, selaku Swasta terkait dokumen berupa Fotokopi *Printout* Rekening Tahapan, Bank BCA, Nomor Rekening: 4970509688, atas nama EDISON, Januari 2017 s.d. November 2019, sebanyak 1 (satu) set;
8. telah disita barang bukti dari saudara HASJIM THAIB, selaku Swasta.
- 1) Fotokopi *Printout* Rekening Tahapan, Bank BCA, Nomor Rekening: 6050060380, atas nama HASJIM THAIB, Januari 2017 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set;
- 2) Fotokopi *Printout* Rekening Tahapan, Bank BCA, Nomor Rekening: 4975000088, atas nama HERLISA, Januari 2017 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set;

Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara lain ;

9. Telah disita barang bukti dari saudara HASJIM THAIB, selaku Swasta, berupa Uang sebesar Rp 578.106.435,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).

Dirampas untuk negara, sebagai pengurang denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut ,Pengadilan Negeri Cikarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hasjim Thaib tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Turut serta*

Halaman 19 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp10.484.112.800,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus dua belas ribu delapan ratus rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi kopi STP PPN dan Cetakan Kode Billing a.n. PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 5 set;
 - Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Juli 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
 - Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Juli 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
 - Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Juli 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
 - Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Oktober 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
 - Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Oktober 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
 - Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Oktober 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
 - Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Desember 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
 - Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Desember 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
 - Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Desember PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
 - Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Januari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
 - Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Januari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
 - Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Januari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set ;

Halaman 20 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Pebruari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Pebruari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Pebruari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak April 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak April 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak April 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set ;
- Foto kopi STP PPN dan Cetakan Kode Billing a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 3 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Juli 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Juli 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Juli 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Oktober 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Oktober 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Oktober 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Januari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Januari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Januari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Pebruari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-3 Masa Pajak Pebruari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;

Halaman 21 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Pebruari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set.
- Telah disita barang bukti dari saudara SARWO EDY selaku Foto kopi Invoice, Surat Jalan dan Faktur Pajak a.n. PT Tunas Linggar Mandiri sebanyak 9 set;
- Foto kopi Invoice, Surat Jalan dan Faktur Pajak a.n. PT Alam Sejahtera Indah Asia sebanyak 5 set;
- Foto kopi Faktur Pajak a.n. PT Tunas Linggar Mandiri sebanyak 5 lembar;
- Foto kopi Faktur Pajak a.n. PT Alam Sejahtera Indah Asia sebanyak 19 lembar;
- Foto kopi Form Bank Keluar dan Bilyet Giro a.n. PT Bakomindo Utama sebanyak 5 set.
- Berita Acara Perolehan Hasil Cloning dari Handphone sebanyak 1 lembar.
- Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Surat Keterangan Bencana Banjir di KPP Pratama Cibitung sebanyak 1 (satu set).
- Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n ALAM PUTRA MAHKOTA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ALAM PUTRA MAHKOTA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak a.n ALAM PUTRA MAHKOTA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Rekening Koran BCA Nomor 05940175838 Masa Januari 2018 s.d. Desember 2018, a.n MONALIA ISKANDAR, sebanyak 1

Halaman 22 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set;

- Fotokopi Rekening Koran BCA Nomor 05940175838 Masa Januari 2019 s.d. Desember 2019, a.n MONALIA ISKANDAR, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n PT TUNAS LINGGAR MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak a.n TUNAS LINGGAR MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi *Printout* Rekening Tahapan, Bank BCA, Nomor Rekening: 4970509688, atas nama EDISON, Januari 2017 s.d. November 2019, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi *Printout* Rekening Tahapan, Bank BCA, Nomor Rekening: 6050060380, atas nama HASJIM THAIB, Januari 2017 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi *Printout* Rekening Tahapan, Bank BCA, Nomor Rekening: 4975000088, atas nama HERLISA, Januari 2017 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

- Uang sebesar Rp578.106.435,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 29 Nopember 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tertanggal 10 Desember 2021 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2021;

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 21 Desember 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah

Halaman 23 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 523/Pid.Sus /2021 /PN.Ckr dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 30 Nopember 2021 dan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 1 Desember 2021;

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Cikarang nomor 523/Pid.Sus/2021/PN.Ckr sebagaimana diuraikan dalam memori banding Tertanggal 10 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim yang menjatuhkan pidana 2 (dua) tahun dengan ancaman maksimal 6 (enam) tahun tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku lainnya dalam tindak pidana perpajakan, karena kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa senilai PPN yang dijual oleh terdakwa yaitu : 5.242.056.400,- (*lima milyar, dua ratus empat puluh dua juta, lima puluh enam ribu, empat ratus rupiah*) yang merupakan kerugian pada pendapatan negara disektor perpajakan; dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara,
- Bahwa terjadi kontradiksi dan inkonsistensi antara pertimbangan dan putusan judex factie,
- Putusan judex factie yang tidak menetapkan " jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda yang dibebankan tersebut ;
- Bahwa Putusan tersebut sangatlah tidak tepat karena keliru dalam penerapan hukum karena judex factie tidak menerapkan apa yang

Halaman 24 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.



telah diatur dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2020** yang seharusnya dipatuhi dan dipedomani oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perpajakan dan **UURI No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pasal 44C ayat (2);**

- Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat, menerima permohonan banding dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HASJIM THAIB** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *"MENERBITKAN FAKTUR PAJAK YANG TIDAK BERDASARKAN TRANSAKSI YANG SEBENARNYA SECARA BESAMA-SAMA DAN BERLANJUT"* sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 39 A jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo UU No.28 tahun 2007, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASJIM THAIB** dengan pidana penjara selama: **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **2 x Rp. 5.242.056.400,- = Rp. 10.484.112.800,-** (sepuluh milyar, empat ratus delapan puluh empat juta, seratus dua belas ribu, delapan ratus rupiah), Jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian di lelang untuk membayar denda.
3. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda paling lama: **6 (enam) bulan.**
4. Menyatakan barang bukti :
 1. Telah disita barang bukti dari saudara ANI WINDARTA,

Halaman 25 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Karyawan Bag. Akunting dan Pajak PT CIPTA GRAHA KANAKA dan MUSTIKA BANGUN ALAM, terkait dokumen berupa:

- 1) Fotokopi kopi STP PPN dan Cetakan Kode Billing a.n. PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 5 set;
- 2) Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Juli 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 3) Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Juli 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 4) Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Juli 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 5) Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Oktober 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 6) Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Oktober 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 7) Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Oktober 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 8) Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Desember 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 9) Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Desember 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 10) Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Desember PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 11) Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Januari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 12) Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Januari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;

Halaman 26 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Januari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set ;
- 14) Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Pebruari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 15) Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Pebruari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 16) Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Pebruari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 17) Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak April 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 18) Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak April 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- 19) Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak April 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set ;
- 20) Foto kopi STP PPN dan Cetakan Kode Billing a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 3 set;
- 21) Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Juli 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- 22) Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Juli 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- 23) Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Juli 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- 24) Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Oktober 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- 25) Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Oktober 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN

Halaman 27 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM sebanyak 1 set;

- 26) Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Oktober 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- 27) Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Januari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- 28) Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Januari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- 29) Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Januari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- 30) Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Pebruari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- 31) Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-3 Masa Pajak Pebruari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- 32) Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Pebruari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set.

2. Telah disita barang bukti dari saudara SARWO EDY selaku Direktur PT BAKOMINDO UTAMA, terkait dokumen berupa:

- 1) Foto kopi Invoice, Surat Jalan dan Faktur Pajak a.n. PT Tunas Linggar Mandiri sebanyak 9 set;
- 2) Foto kopi Invoice, Surat Jalan dan Faktur Pajak a.n. PT Alam Sejahtera Indah Asia sebanyak 5 set;
- 3) Foto kopi Faktur Pajak a.n. PT Tunas Linggar Mandiri sebanyak 5 lembar;
- 4) Foto kopi Faktur Pajak a.n. PT Alam Sejahtera Indah Asia sebanyak 19 lembar;
- 5) Foto kopi Form Bank Keluar dan Bilyet Giro a.n. PT Bakomindo Utama sebanyak 5 set.
- 6) Berita Acara Perolehan Hasil Cloning dari Handphone

Halaman 28 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 1 lembar.

1. Telah disita barang bukti dari saudari KIRYATMI, S.E., M.A., selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Cibitung), terkait dokumen berupa:
 - 1) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
 - 2) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
 - 3) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
 - 4) Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
 - 5) Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
 - 6) Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
 - 7) Surat Keterangan Bencana Banjir di KPP Pratama Cibitung sebanyak 1 (satu) set).
2. Telah disita barang bukti dari saudara WAGIMIN, selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala Seksi Pelayanan KPP Jakarta Senen), terkait dokumen berupa:
 - 1) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n ALAM PUTRA MAHKOTA, sebanyak 1 (satu) set;
 - 2) Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ALAM PUTRA MAHKOTA, sebanyak 1 (satu) set;
 - 3) Fotokopi Legalisir Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak a.n ALAM PUTRA MAHKOTA, sebanyak 1 (satu) set;
3. Telah disita barang bukti dari saudara MONALIA ISKANDAR, selaku Ibu Rumah Tangga (Swasta), terkait dokumen berupa:
 - 1) Fotokopi Rekening Koran BCA Nomor 05940175838

Halaman 29 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Januari 2018 s.d. Desember 2018, a.n
MONALIA ISKANDAR, sebanyak 1 (satu) set;

2) Fotokopi Rekening Koran BCA Nomor 05940175838

Masa Januari 2019 s.d. Desember 2019, a.n
MONALIA ISKANDAR, sebanyak 1 (satu) set;

4. Telah disita barang bukti dari saudari KRISTIANA
NOORIDA, S.E., selaku Pegawai Negeri Sipil (Kepala
Seksi Pelayanan KPP Bandung Cicadas), terkait dokumen
berupa:

1) Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n
PT TUNAS LINGGAR MANDIRI, sebanyak 1 (satu)
set;

2) Fotokopi Legalisir Dokumen Pendaftaran Wajib
Pajak a.n TUNAS LINGGAR MANDIRI, sebanyak 1
(satu) set;

5. Telah disita barang bukti dari saudara EDISON TJHEEN
alias AYUNG, selaku Swasta terkait dokumen berupa
Fotokopi *Printout* Rekening Tahapan, Bank BCA, Nomor
Rekening: 4970509688, atas nama EDISON, Januari
2017 s.d. November 2019, sebanyak 1 (satu) set;

6. telah disita barang bukti dari saudara HASJIM THAIB,
selaku Swasta.

1) Fotokopi *Printout* Rekening Tahapan, Bank BCA,
Nomor Rekening: 6050060380, atas nama HASJIM
THAIB, Januari 2017 s.d. Desember 2019, sebanyak 1
(satu) set;

2) Fotokopi *Printout* Rekening Tahapan, Bank BCA,
Nomor Rekening: 4975000088, atas nama HERLISA,
Januari 2017 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu)
set;

**Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam
perkara lain ;**

7. Telah disita barang bukti dari saudara HASJIM THAIB,
selaku Swasta, berupa Uang sebesar Rp 578.106.435,-
(lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam ribu
empat ratus tiga puluh lima rupiah).

Halaman 30 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara, sebagai pengurang denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

5. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan bacakan pada Hari RABU tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 20 Desember 2021 pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa/Terbanding menolak dengan tegas Terhadap seluruh dalil dan alasan Banding Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pledoi dan Duplik yang sudah diajukan Oleh Terdakwa/Terbanding dalam persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Cikarang dalam Perkara Nomor: 523/Pid.Sus/2021/PN.Ckr;
- Bahwa Terdakwa/Terbanding perlu meluruskan, bahwasannya apa yang telah diuraikan oleh Hakim Judex Factie Tingkat Pertama baik itu dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya sudah benar dan sudah tepat. Justru Jaksa Penuntut Umum sendiri yang kurang bisa memahami dan mengerti alur berfikir dari maksud dan tujuan Putusan Hakim Judex Factie secara keseluruhan sehingga Jaksa Penuntut Umum mengalami kekesatan dalam berfikir menginterpretasikan putusan tersebut.
- Bahwa perlu Terdakwa/Terbanding sampaikan juga, putusan 2 (dua) tahun penjara juga sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa juga telah mengembalikan kepada negara uang yang dinikmatinya sebagai bentuk iktikad baik dari Terdakwa sebesar Rp. 578.106.435,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam ribu empat puluh tiga rupia);
(Vide-Bukti Surat Terlampir)

Halaman 31 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi kesehatan dari Terdakwa yang sebagaimana dalam surat Keterangan dari Rumah Sakit Kanker Fuda Guangzhou (*Guangzhou Fuda Cancer Hospital*) tertanggal 3 Februari 2021 yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Anthony Yahya MBA. TERDAKWA mengidap penyakit Kanker Ginjal (*clear cell carcinoma*) dibagian ginjal sebelah kanan sehingga membutuhkan pengobatan yang komprehensif.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa/Terbanding dengan segala hormat dan kerendahan hati untuk dan atas nama Terdakwa/Terbanding. Kami Penasehat Hukum memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung agar sudi sekiranya memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menolak Permohonan Banding yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;
 2. Menolak dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
 3. Menyatakan Bahwa Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya;
 4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 523/Pid.Sus/2021/PN.Ckr.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain mohon sekiranya mendapatkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, Kontra memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya pengulangan dari Tuntutan pidana penuntut umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 10 Nopember 2021 dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 11 Nopember 2021 serta tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Halaman 32 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang, nomor 523/Pid.Sus/2021/PN.Ckr, tanggal 24 Nopember 2021, memori banding Penuntut Umum, Kontra memori banding dari Panasihat Hukum Terdakwa dan Berita Acara Persidangan. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara berlanjut*" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai redaksi " jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda yang dibebankan tersebut dan penjatuhan pidana penjara pengganti denda menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding akan mengubah Amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada angka 2 yaitu " Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp10.484.112.800,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus dua belas ribu delapan ratus rupiah), " jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda yang dibebankan tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Menimbang bahwa mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2020 dalam Rumusan Kamar Pidana point A.1 yang berbunyi :

"Dalam perkara tidak pidana perpajakan, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya minimal 2 (dua) kali atau maksimal sesuai dengan ketentuan

Halaman 33 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dari jumlah pajak yang tidak disetor/diselewengkan oleh Terdakwa, jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut “,

dan

Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pasal 44C ayat (2) yang berbunyi :

“Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar kecuali mengenai penambahan redaksi terhadap hukuman denda jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan merubah putusan Pengadilan Negeri Cikarang nomor 523 /Pid.Sus /2021/PN.Ckr, tanggal 24 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b Jo. Pasal 197 huruf k Jo. Pasal 242 KUHP tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009

Halaman 34 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cikarang nomor 523 /Pid.Sus /2021/PN.Ckr, tanggal 24 Nopember 2021 yakni menambah redaksi amar putusan angka 2 sehingga amar selengkapannya merbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Hasjim Thaib tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut serta menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara berlanjut”*** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp10.484.112.800,00 (sepuluh miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus dua belas ribu delapan ratus rupiah), jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi kopi STP PPN dan Cetakan Kode Billing a.n. PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 5 set;
 - Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Juli 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
 - Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Juli 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
 - Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Juli 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
 - Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Oktober 2018 PT

Halaman 35 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;

- Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Oktober 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Oktober 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Desember 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Desember 2018 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Desember PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Januari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Januari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Januari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set ;
- Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Pebruari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Pebruari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Pebruari 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak April 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak April 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set;
- Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak April 2019 PT CIPTA GRAHA KANAKA sebanyak 1 set ;
- Foto kopi STP PPN dan Cetakan Kode Billing a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 3 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Juli 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Juli 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Juli 2018

Halaman 36 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Oktober 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Oktober 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Oktober 2018 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Januari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-1 Masa Pajak Januari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Januari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Normal Masa Pajak Pebruari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi SPT Masa PPN Pembetulan ke-3 Masa Pajak Pebruari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set;
- Foto kopi Faktur Pajak, Invoice, dan Surat Jalan Masa Pajak Pebruari 2019 a.n. PT MUSTIKA BANGUN ALAM sebanyak 1 set.
- Telah disita barang bukti dari saudari SARWO EDY selaku Foto kopi Invoice, Surat Jalan dan Faktur Pajak a.n. PT Tunas Linggar Mandiri sebanyak 9 set;
- Foto kopi Invoice, Surat Jalan dan Faktur Pajak a.n. PT Alam Sejahtera Indah Asia sebanyak 5 set;
- Foto kopi Faktur Pajak a.n. PT Tunas Linggar Mandiri sebanyak 5 lembar;
- Foto kopi Faktur Pajak a.n. PT Alam Sejahtera Indah Asia sebanyak 19 lembar;
- Foto kopi Form Bank Keluar dan Bilyet Giro a.n. PT Bakomindo Utama sebanyak 5 set.
- Berita Acara Perolehan Hasil Cloning dari Handphone sebanyak 1 lembar.
- Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n. ILHAMINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n. ALAM

Halaman 37 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA INDAH ASIA, sebanyak 1 (satu) set;

- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas, a.n PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Surat Keterangan Bencana Banjir di KPP Pratama Cibitung sebanyak 1 (satu set).
- Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n ALAM PUTRA MAHKOTA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ALAM PUTRA MAHKOTA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak a.n ALAM PUTRA MAHKOTA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Rekening Koran BCA Nomor 05940175838 Masa Januari 2018 s.d. Desember 2018, a.n MONALIA ISKANDAR, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Rekening Koran BCA Nomor 05940175838 Masa Januari 2019 s.d. Desember 2019, a.n MONALIA ISKANDAR, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Rekapitulasi Pajak Keluaran, a.n PT TUNAS LINGGAR MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Dokumen Pendaftaran Wajib Pajak a.n TUNAS LINGGAR MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi *Printout* Rekening Tahapan, Bank BCA, Nomor Rekening: 4970509688, atas nama EDISON, Januari 2017 s.d. November 2019, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi *Printout* Rekening Tahapan, Bank BCA, Nomor Rekening: 6050060380, atas nama HASJIM THAIB, Januari 2017 s.d. Desember 2019, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi *Printout* Rekening Tahapan, Bank BCA, Nomor Rekening: 4975000088, atas nama HERLISA, Januari 2017 s.d. Desember 2019,

Halaman 38 dari 39 putusan No.417/Pid. Sus/2021/PT. BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) set;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

- Uang sebesar Rp. 578.106.435,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp 10.000,-,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Kami Sirjohan, S.H.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Yuli Heryati, S.H.,M.H. dan Elnawisah, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Desember 2021, Nomor 417/Pid.Sus/ 2021/PT. BDG. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu Bambang Belardaya, S.H. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis tsb

TTD

TTD

Yuli Heryati, S.H.,M.H.

Sirjohan, S.H.,M.H.

TTD

Hj. Elnawisah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Bambang Belardaya,S.H.